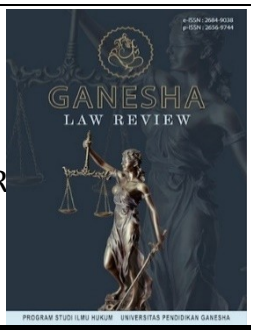
GANESHA LAW REVIEW

Volume 8 Issue 2, November 2026
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038
Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DI SUDAN SELAMA KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Mita Suryantini, Yusuf Saepul Zamil

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung
E-mail : mitasuryantini16@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 September 2026
Diterima: 10 Oktober 2026
Terbit: 1 November 2026

Keywords:
Right to Education; Children; Armed Conflict; International Humanitarian Law; Sudan.

Abstract

Education constitutes a fundamental human right; nevertheless, children residing in armed conflict zones often find this right denied to them as a consequence of damaged educational infrastructure and persistent insecurity. This study seeks to examine how international humanitarian law regulates children's right to education during armed conflict, while also assessing the effectiveness of its implementation and the obstacles to its enforcement within the setting of the ongoing armed conflict in Sudan since April 2023. A normative legal research method is applied, drawing on statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings reveal that international humanitarian law has, in fact, incorporated protections for children's educational rights directly through Article 4(3)(a) of the 1977 Additional Protocol II, and indirectly through the distinction principle separating civilian from military objects, as well as through the war crime provisions contained in the 1998 Rome Statute. Nevertheless, the enforcement of these protections within Sudan remains weak, as evidenced by more than eight million children being deprived of educational access owing to damaged or misappropriated school facilities. Such limited effectiveness stems from the non-international nature of the conflict, which restricts legal obligations applicable to non-state armed actors, from the confined jurisdictional reach of the International Criminal Court limited solely to

Darfur and from persistent obstacles to humanitarian access on the ground. The study calls for enhanced international monitoring and accountability frameworks capable of narrowing the divide between legal standards and actual practice.

Kata kunci:
Hak atas Pendidikan; Anak; Konflik Bersenjata; Hukum Humaniter Internasional; Sudan.

Corresponding Author:
Mita Suryantini, *e-mail:* mitasuryantini16@gmail.com

DOI:
xxxxxxx

Abstrak

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang bersifat mendasar, meski demikian anak-anak yang tinggal di daerah konflik bersenjata tak jarang harus kehilangan hak tersebut akibat rusaknya sarana pendidikan serta kondisi keamanan yang terus bergejolak. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum humaniter internasional mengatur hak atas pendidikan anak di tengah konflik bersenjata, sekaligus menelaah efektivitas implementasinya beserta kendala penegakannya dalam konteks konflik bersenjata yang masih berlangsung di Sudan sejak April 2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hukum humaniter internasional sesungguhnya telah mengakomodasi perlindungan hak pendidikan anak, baik secara langsung melalui Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Protokol Tambahan II 1977, maupun secara tidak langsung lewat prinsip pembedaan antara objek sipil dan objek militer, serta melalui ketentuan kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998. Akan tetapi, penegakannya di Sudan terbukti masih lemah, tercermin dari lebih dari delapan juta anak yang kehilangan akses pendidikan akibat kerusakan maupun penyalahgunaan fasilitas sekolah. Lemahnya efektivitas tersebut bersumber dari sifat konflik yang non-internasional sehingga membatasi keterikatan hukum kelompok bersenjata non-negara, dari terbatasnya jangkauan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang hanya mencakup Darfur, serta dari hambatan akses kemanusiaan yang masih terjadi di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas

internasional guna mempersempit kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

@Copyright 2026.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan diakui secara universal, karena melalui pendidikan setiap individu, khususnya anak, dapat mengembangkan potensi diri, kepribadian serta kemampuan intelektualnya secara optimal.[1] Kenyataan di lapangan ternyata tidak selalu berjalan sesuai dengan cita-cita ideal tersebut. Tidak sedikit anak yang semestinya berhak mengenyam pendidikan sebagai modal untuk masa depan yang lebih baik, justru terampas haknya, terutama mereka yang hidup di kawasan yang tengah berkecamuk konflik bersenjata, salah satunya Sudan.

Sejak pecahnya konflik pada April 2023 antara *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan *Rapid Support Forces* (RSF), hak dasar anak atas pendidikan turut menjadi korban, ditandai dengan ribuan bangunan sekolah yang hancur maupun beralih fungsi sebagai lokasi pengungsian atau basis kelompok bersenjata. Kondisi tersebut berujung pada terputusnya akses pendidikan bagi jutaan anak Sudan dalam kurun waktu yang panjang, yang tidak hanya berdampak pada terhambatnya perkembangan kognitif mereka, tetapi juga memperbesar peluang munculnya masalah sosial lanjutan, seperti pekerja anak, eksploitasi, dan pernikahan dini.[2]

Secara nasional, lebih dari 8 juta anak Sudan yang setara dengan hampir separuh dari total 17 juta anak usia sekolah di negara tersebut telah kehilangan kesempatan belajar di ruang kelas selama kurang lebih 484 hari. Durasi ini bahkan 10% lebih panjang dibandingkan hilangnya hari belajar tatap muka akibat pandemi COVID-19 di Filipina, yang tercatat sekitar 440 hari dan dikenal sebagai negara paling akhir yang kembali menjalankan pembelajaran tatap muka secara normal pasca pandemi. Sangat jarang konflik di era modern yang mengakibatkan penutupan sekolah dalam rentang waktu sepanjang ini. Berbeda dari situasi pandemi, opsi pembelajaran jarak jauh nyaris tidak dapat diakses oleh mayoritas anak-anak Sudan, sementara lebih dari 1.000 hari pertempuran terus berlangsung dan telah mengacaukan sistem pendidikan di seluruh penjuru negeri, memporak-porandakan keluarga, serta menghancurkan tatanan komunitas.[3] Padahal, jika dilihat dari sisi normatif, perlindungan atas hak pendidikan anak dalam situasi

[1] Abd Rahman et al., "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan," *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 1–8.
[2] "Konflik Sudan | | Berita PBB," accessed September 13, 2026, https://news.un.org/en/focus/sudan-conflict.
[3] "SUDAN: Anak-Anak Kehilangan Sekitar 500 Hari Belajar Akibat Perang Dalam Salah Satu Penutupan Sekolah Terlama Di Dunia | Save the Children International," accessed September 13, 2026, https://www.savethechildren.net/news/sudan-children-have-lost-about-500-days-learning-due-war-one-worlds-longest-school-closures.

konflik bersenjata sesungguhnya telah diakomodasi dalam sejumlah instrumen hukum internasional, salah satunya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 Pasal 28 dan 29, yang mewajibkan setiap negara untuk menjamin ketersediaan akses pendidikan bagi anak, tidak terkecuali pada masa darurat.[4]

Di samping itu, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya juga memuat sejumlah norma yang dimaksudkan untuk menjaga agar pendidikan anak tetap dapat berlangsung meskipun di tengah situasi konflik bersenjata. Kendati demikian, apa yang terjadi di Sudan justru menggambarkan adanya jurang yang lebar antara norma hukum yang idealnya memberi perlindungan dengan kenyataan di lapangan, di mana ribuan sarana pendidikan mengalami kehancuran maupun penyalahgunaan fungsi, tanpa disertai upaya penegakan hukum yang layak terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Sejatinya, kajian tentang perlindungan hak anak dalam situasi konflik bersenjata bukanlah hal baru dalam ranah hukum humaniter internasional. Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu serupa, misalnya kajian mengenai kendala dan upaya penyelesaian terkait perlindungan hak anak di Palestina, maupun studi tentang perekrutan anak sebagai tentara *(child soldiers)* di berbagai kawasan konflik, tidak terkecuali Sudan pada masa konflik sebelumnya.

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung menyoroti perlindungan hak anak secara umum atau persoalan tentara anak semata, dan belum secara khusus mengulas hak atas pendidikan anak dalam konteks konflik bersenjata Sudan yang berlangsung sejak 2023 antara SAF dan RSF. Celah kajian inilah yang menjadi landasan urgensi sekaligus keaslian dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan secara terbatas untuk mengkaji praktik konflik bersenjata di Sudan sejak April 2023. Bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, serta Statuta Roma 1998; bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan laporan sejumlah organisasi internasional seperti UNICEF, ICRC, dan GCPEA serta bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia hukum internasional. Keseluruhan bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), lalu dikaji secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis guna menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

[4] "Konvensi Tentang Hak-Hak Anak | OHCHR," accessed September 13, 2026, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Hak atas Pendidikan bagi Anak di Wilayah Konflik Bersenjata

Hak atas pendidikan sejatinya telah memperoleh pengakuan sejak kemunculan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak mendasar yang harus dihormati dan dipenuhi bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Pengakuan tersebut termaktub secara eksplisit dalam Pasal 26 DUHAM, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan.[5]

Sementara itu, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 menegaskan kewajiban negara pihak untuk mengakui hak tersebut serta menempuh langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkannya secara bertahap.[6] Kehadiran kedua instrumen ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah semata-mata kebijakan sosial yang bergantung pada kehendak suatu negara, melainkan hak yang melekat pada diri setiap individu, tidak terkecuali anak-anak yang hidup di wilayah yang tengah dilanda konflik bersenjata.

Kehadiran kedua instrumen ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah semata-mata kebijakan sosial yang bergantung pada kehendak suatu negara, melainkan hak yang melekat pada diri setiap individu, tidak terkecuali anak-anak yang hidup di wilayah yang tengah dilanda konflik bersenjata. Di dalam kerangka hukum humaniter internasional sendiri, perlindungan terhadap hak pendidikan anak tidak diatur sebagai satu norma yang berdiri sendiri, melainkan tersebar ke dalam beberapa ketentuan yang pada umumnya ditujukan untuk menjaga kesejahteraan anak selama berlangsungnya konflik.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut secara paling eksplisit tertuang dalam Protokol Tambahan II 1977 Pasal 4 ayat (3) huruf (a), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perawatan serta bantuan yang mereka perlukan, khususnya guna memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan yang bercorak keagamaan dan moral, selaras dengan kehendak orang tuanya, atau dalam hal orang tua tidak ada, selaras dengan kehendak pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.[7] Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*/NIAC), sebagaimana konflik yang tengah terjadi di Sudan antara *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan *Rapid Support Forces* (RSF), mengingat Protokol Tambahan II memang

[5] Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung prajarta, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6.
[6] "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," *Www.Refworld.Org*, accessed October 8, 2025, http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html.
[7] "Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Dan Berkaitan Dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (Protokol II) | OHCHR," accessed September 17, 2026, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and-0.

dikhususkan untuk mengatur situasi konflik yang bersifat internal, berbeda halnya dengan Protokol Tambahan I yang berlaku dalam konflik bersenjata bersifat internasional.[8]

Selain ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan hak atas pendidikan, hukum humaniter internasional turut memberikan perlindungan tidak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan anak, yakni melalui prinsip pembedaan (*distinction*) antara objek sipil dan objek militer.[9] Bangunan sekolah beserta sarana pendidikan pada hakikatnya tergolong objek sipil yang wajib dilindungi dan tidak boleh dijadikan target serangan langsung, kecuali bangunan tersebut telah berubah fungsi menjadi objek militer. Prinsip ini semakin dipertegas melalui Studi Hukum Humaniter Kebiasaan (*Customary IHL Study*) yang disusun oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC), yang menjadi rujukan penting mengingat tidak seluruh negara, termasuk Sudan, menjadi pihak dalam keseluruhan protokol tambahan Konvensi Jenewa.[10]

Pelanggaran terhadap bentuk perlindungan tersebut, khususnya apabila terwujud dalam serangan terhadap sarana pendidikan, berpotensi tergolong sebagai kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (ix) Statuta Roma menentukan bahwa perbuatan yang dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, maupun amal, termasuk monumen bersejarah, rumah sakit, serta tempat pengumpulan orang sakit dan terluka sepanjang bangunan tersebut bukan objek militer digolongkan sebagai kejahatan perang dalam konteks konflik bersenjata internasional.[11]

Ketentuan yang secara substansial serupa juga termuat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (iv) untuk konteks konflik bersenjata non-internasional, yang kembali menjadi relevan mengingat klasifikasi konflik di Sudan tergolong sebagai konflik bersenjata non-internasional. Dengan demikian, tindakan menyerang sekolah bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma perlindungan objek sipil dalam hukum humaniter internasional, melainkan juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana secara individual di tingkat internasional.[12]

Selain hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap hak pendidikan anak dalam situasi konflik bersenjata turut dikuatkan oleh instrumen

[8] "Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949," accessed October 1, 2026, https://legal.un.org/avl/ha/pagc/pagc.html.
[9] "Prinsip Pembedaan | Bagaimana Hukum Melindungi Dalam Perang? - Buku Kasus Daring," accessed September 17.
[10] "Prinsip Pembedaan | Bagaimana Hukum Melindungi Dalam Perang? - Buku Kasus Daring."
[11] "Statuta Mahkamah Kehakiman | MAHKAMAH INTERNASIONAL," accessed October 14, 2025, https://www.icj-cij.org/statute.
[12] "Rome Statute of the International Criminal Court, 1998," accessed September 17, 2026, https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.

hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku secara komplementer, terutama *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989. Pasal 28 CRC mewajibkan setiap negara pihak untuk mengakui hak anak atas pendidikan serta menempuh langkah-langkah guna mewujudkan hak tersebut secara bertahap, sementara Pasal 29 mengatur perihal tujuan pendidikan itu sendiri, mencakup pengembangan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik anak secara maksimal. Berlakunya CRC secara komplementer terhadap hukum humaniter internasional ini menjadi hal yang penting, mengingat hukum humaniter internasional sebagai *lex specialis* dalam situasi konflik bersenjata pada kenyataannya belum mengatur secara rinci mekanisme pemenuhan hak pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam CRC.[13]

Mengacu pada uraian tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa hukum humaniter internasional pada dasarnya telah mengakomodasi perlindungan terhadap hak pendidikan anak dalam situasi konflik bersenjata, baik secara langsung melalui Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Protokol Tambahan II, maupun secara tidak langsung melalui perlindungan terhadap objek sipil serta kategorisasi kejahatan perang dalam Statuta Roma.[14] Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum sekomprehensif pengaturan terhadap hak-hak lain, seperti hak atas kesehatan maupun bantuan kemanusiaan, sehingga menyisakan kesenjangan normatif yang berdampak pada lemahnya implementasi di lapangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.[15]

Efektivitas implementasi dan tantangan penegakan hukum humaniter internasional dalam melindungi hak atas pendidikan anak pada praktik konflik bersenjata kontemporer di Sudan

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, secara normatif hukum humaniter internasional telah mengakomodasi perlindungan terhadap hak pendidikan anak, baik secara langsung melalui Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Protokol Tambahan II, maupun secara tidak langsung melalui prinsip pembedaan objek sipil dan ketentuan mengenai kejahatan perang dalam Statuta Roma. Kendati demikian, realita konflik bersenjata di Sudan memperlihatkan bahwa norma-norma tersebut jauh dari kata efektif dalam penerapannya. Mengacu pada data UNICEF per-awal 2026, lebih dari 8 juta anak di Sudan tidak mampu mengakses pendidikan, sementara hampir separuh dari keseluruhan gedung sekolah di negara tersebut mengalami kerusakan, kehancuran, atau beralih fungsi menjadi tempat penampungan pengungsi. Kondisi di wilayah Darfur bahkan jauh lebih memprihatinkan, di mana sekitar 97% sekolah di Darfur Utara dilaporkan sudah

[13] "Konvensi Tentang Hak-Hak Anak | OHCHR."
[14] "Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949."
[15] M.H. Astuti Mirsa, S.H., *BUKU AJAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL*, ed. S.H. Aksa Muhammad Faris, *Umsu Press*, 2024.

tidak lagi beroperasi.[16] Fakta-fakta tersebut secara jelas memperlihatkan telah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip pembedaan objek sipil serta ketentuan perlindungan anak yang semestinya dijamin oleh hukum humaniter internasional.

Salah satu tantangan mendasar dalam penerapan perlindungan ini bersumber dari karakteristik konflik di Sudan yang tergolong sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC), yang mempertemukan *Sudanese Armed Forces* (SAF) selaku aktor negara dengan *Rapid Support Forces* (RSF) selaku kelompok bersenjata non-negara. Berlainan dengan konflik bersenjata internasional yang pengaturannya jauh lebih komprehensif melalui keempat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, pengaturan bagi NIAC bersifat jauh lebih terbatas, yang pada umumnya hanya merujuk pada Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa serta Protokol Tambahan II. Kelemahan lainnya timbul dari sisi keterikatan hukum kelompok non-negara seperti RSF, yang secara formal tidak berkedudukan sebagai pihak dalam traktat-traktat tersebut, sehingga kepatuhannya terhadap norma hukum humaniter internasional lebih banyak bergantung pada itikad baik dan tekanan politik-diplomatik, bukan pada mekanisme penegakan hukum yang bersifat mengikat secara langsung.[17]

Dari sisi penegakan hukum pidana internasional, tantangan utama bersumber dari terbatasnya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas situasi Sudan. Mengingat Sudan bukan negara pihak Statuta Roma, yurisdiksi ICC atas Sudan hanya dapat ditegakkan melalui mekanisme rujukan Dewan Keamanan PBB, sebagaimana tercermin dari Resolusi 1593 (2005) yang merujuk situasi Darfur kepada ICC. Akibatnya, yurisdiksi ICC secara formal hanya mencakup wilayah Darfur, sementara kejahatan yang terjadi di wilayah Sudan lainnya berada di luar cakupan yurisdiksi tersebut.[18] Meskipun Kantor Jaksa Penuntut ICC telah memperluas penyelidikan atas dugaan kejahatan yang terjadi di Darfur sejak April 2023, termasuk kejahatan yang berdampak pada anak-anak,[19] pelaksanaan penegakannya tetap dihadapkan pada hambatan struktural yang tidak ringan. Hal tersebut tampak dari belum terlaksananya eksekusi atas empat surat perintah penangkapan ICC, termasuk terhadap mantan Presiden Omar al-Bashir, yang memperlihatkan rapuhnya kapasitas penegakan ICC tanpa adanya dukungan kekuatan koersif, baik dari negara-negara anggota maupun dari Dewan Keamanan PBB.

---

[16] "Konflik Sudan | | Berita PBB."
[17] "Konflik Bersenjata Di Sudan: Rangkuman Aturan Dasar Hukum Humaniter Internasional.," accessed October 19, 2026, https://blogs-icrc-org.translate.goog/law-and-policy/2023/06/15/armed-conflict-sudan-ihl-rules-applicable-non-international-armed-conflicts/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
[18] "Sudan | Koalisi Untuk Pengadilan Kriminal Internasional," accessed October 1, 2026, https://www.coalitionfortheicc.org/country/sudan.
[19] "Pernyataan Kantor Jaksa ICC Tentang Situasi Di El-Fasher, Darfur Utara | Pengadilan Kriminal Internasional," accessed October 1, 2026, https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-office-prosecutor-situation-el-fasher-north-darfur.

Terlepas dari persoalan yurisdiksi, tantangan yang bersifat praktis turut muncul dari terbatasnya akses lembaga kemanusiaan maupun pemantau internasional ke wilayah konflik yang masih aktif, khususnya di Darfur, sehingga menyulitkan proses pengumpulan bukti, verifikasi atas pelanggaran yang terjadi, maupun penyaluran bantuan pendidikan darurat. Situasi keamanan yang tidak menentu turut membatasi kemampuan organisasi seperti UNICEF beserta mitra pelaksana program pemulihan pendidikan, salah satunya program BRIDGES yang diluncurkan pada 2026, untuk menjangkau keseluruhan anak terdampak secara merata.[20]

Bertitik tolak dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan hukum humaniter internasional dalam melindungi hak pendidikan anak di Sudan masih tergolong rendah. Rendahnya efektivitas ini bersumber dari tiga faktor utama: pertama, karakteristik NIAC yang membuat pengaturan hukum relatif terbatas dan sulit mengikat aktor non-negara seperti RSF secara efektif, kedua, keterbatasan yurisdiksi mekanisme penegakan hukum pidana internasional yang hanya mencakup wilayah Darfur dan sangat bergantung pada dukungan politik internasional yang pada kenyataannya tidak konsisten dan ketiga, hambatan akses kemanusiaan di lapangan yang semakin memperlebar kesenjangan antara norma dan implementasinya. Perpaduan faktor normatif, institusional, dan praktis inilah yang menjelaskan mengapa jutaan anak Sudan tetap kehilangan hak atas pendidikan, sekalipun kerangka hukum internasional yang melindungi hak tersebut secara formal telah tersedia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, hukum humaniter internasional pada dasarnya telah mengakomodasi perlindungan terhadap hak atas pendidikan anak dalam situasi konflik bersenjata, baik secara langsung melalui Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Protokol Tambahan II 1977, maupun secara tidak langsung melalui prinsip pembedaan objek sipil serta ketentuan kejahatan perang dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998, yang diperkuat pula oleh Pasal 28 dan 29 Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 yang berlaku secara komplementer. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum mengatur hak pendidikan anak sebagai satu norma yang berdiri sendiri secara komprehensif. Kedua, efektivitas implementasi hukum humaniter internasional dalam melindungi hak pendidikan anak di Sudan tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari data bahwa lebih dari delapan juta anak Sudan

[20] "UNICEF Dan Save the Children Meluncurkan Program Pendidikan Besar Di Sudan," accessed October 1, 2026, https://sudantribune.com/article/313524.

kehilangan akses pendidikan akibat kerusakan dan penyalahgunaan fungsi fasilitas sekolah. Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh karakteristik konflik bersenjata non-internasional yang membatasi keterikatan hukum kelompok bersenjata non-negara seperti *Rapid Support Forces* (RSF), keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang hanya mencakup wilayah Darfur, serta hambatan akses kemanusiaan di lapangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, Dewan Keamanan PBB perlu mempertimbangkan perluasan rujukan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas situasi Sudan secara keseluruhan, tidak terbatas pada wilayah Darfur semata, guna memastikan akuntabilitas yang lebih menyeluruh atas pelanggaran terhadap hak pendidikan anak. Kedua, organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan pendokumentasian pelanggaran terhadap fasilitas pendidikan di wilayah konflik sebagai dasar bagi upaya penegakan hukum maupun advokasi di tingkat internasional. Ketiga, diperlukan tekanan diplomatik yang lebih konsisten dari negara-negara anggota PBB terhadap pihak-pihak yang berkonflik di Sudan agar mematuhi kewajiban hukum humaniter internasional, termasuk kewajiban untuk tidak menyerang maupun menyalahgunakan fasilitas pendidikan untuk kepentingan militer. Keempat, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji efektivitas program pemulihan pendidikan pascakonflik di Sudan, seperti program BRIDGES, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret bagi pemulihan hak pendidikan anak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti Mirsa, S.H., M.H. *BUKU AJAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL*. Edited by S.H. Aksa Muhammad Faris. *Umsu Press*, 2024.

"International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." *Www.Refworld.Org*. Accessed October 8, 2025. http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html.

"Konflik Bersenjata Di Sudan: Rangkuman Aturan Dasar Hukum Humaniter Internasional." Accessed October 19, 2026. https://blogs-icrc-org.translate.goog/law-and-policy/2023/06/15/armed-conflict-sudan-ihl-rules-applicable-non-international-armed-conflicts/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

"Konflik Sudan | | Berita PBB." Accessed September 13, 2026. https://news.un.org/en/focus/sudan-conflict.

"Konvensi Tentang Hak-Hak Anak | OHCHR." Accessed September 13, 2026. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.

Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung prajarta. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006):

1–6.

"Pernyataan Kantor Jaksa ICC Tentang Situasi Di El-Fasher, Darfur Utara | Pengadilan Kriminal Internasional." Accessed October 1, 2026. https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-office-prosecutor-situation-el-fasher-north-darfur.

"Prinsip Pembedaan | Bagaimana Hukum Melindungi Dalam Perang? - Buku Kasus Daring." Accessed September 17, 2026.

"Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Dan Berkaitan Dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (Protokol II) | OHCHR." Accessed September 17, 2026. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and-0.

"Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949." Accessed October 1, 2026. https://legal.un.org/avl/ha/pagc/pagc.html.

Rahman, Abd, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, and Yumriani. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 1–8.

"Rome Statute of the International Criminal Court, 1998." Accessed September 17, 2026. https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.

"Statuta Mahkamah Kehakiman | MAHKAMAH INTERNASIONAL." Accessed October 14, 2025. https://www.icj-cij.org/statute.

"SUDAN: Anak-Anak Kehilangan Sekitar 500 Hari Belajar Akibat Perang Dalam Salah Satu Penutupan Sekolah Terlama Di Dunia | Save the Children International." Accessed September 13, 2026. https://www.savethechildren.net/news/sudan-children-have-lost-about-500-days-learning-due-war-one-worlds-longest-school-closures.

"Sudan | Koalisi Untuk Pengadilan Kriminal Internasional." Accessed October 1, 2026. https://www.coalitionfortheicc.org/country/sudan.

"UNICEF Dan Save the Children Meluncurkan Program Pendidikan Besar Di Sudan." Accessed October 1, 2026. https://sudantribune.com/article/313524.